



P E N E T A P A N

Nomor 0024/Pdt.P/2013/PA.Bjb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan menyelesaikan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan :

- 1 **NANSIAH binti LASRI**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Pabrik Rotan Landasan Ulin Banjarbaru, bertempat tinggal di jalan Peramuang Gang Plamboyan Rt.003 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I ;
- 2 **DADANG WAHYUDI AGUSTO, S.Ag. bin TADJUDDIN NOR**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Guru Agama, bertempat tinggal di Jalan Keruwang Gang Pramuka Rt.37 Rw.4 nomor 18 Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II ;
- 3 **YAYANG YULIANTO, S.Pd. bin TADJUDDIN NOR**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1. Pekerjaan karyawan pada Pengadaan Alat Pendidikan, bertempat tinggal di jalan Peramuang Gang Plamboyan Rt.003 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III ;
- 4 **MUHAMMAD NOOR bin TADJUDDIN NOR**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di jalan Peramuang Gang Plamboyan Rt.003 Rw.001 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2013/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Pebruari 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 0024/Pdt.P/2013/PA.Bjb tertanggal 07 Pebruari 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Tadjuddin Noor bin Dahlan yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/1975 tanggal 08 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a DADANG WAHYUDI AGUSTO, S. Ag. bin TADJUDDIN NOR, tanggal lahir 03 Agustus 1976
 - b YAYANG YULIANTO, S.Pd.I bin TADJUDDIN NOR, tanggal lahir 27 Juli 1984
 - c MUHAMMAD NOOR bin TADJUDDIN NOR, tanggal lahir 23 Oktober 1987
3. Bahwa Tajuddin Nor bin Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2003 karena sakit sebagaimana dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Landasan Ulin Timur Nomor : 35/AKM/Kessos tanggal 30 April 2012 ;
4. Bahwa ketika almarhum Tajuddin Nor bin Dahlan meninggal dunia kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dulu;
5. Bahwa ketika almarhum Tajuddin Nor bin Dahlan meninggal dunia , ada meninggalkan ahli waris yaitu:
 - a NANSIAH binti LASRI (isteri)
 - b DADANG WAHYUDI AGUSTO, S. Ag. bin TADJUDDIN NOR (anak laki-laki kandung)
 - c YAYANG YULIANTO, S.Pd.I bin TADJUDDIN NOR (anak laki-laki kandung)
 - d MUHAMMAD NOOR bin TADJUDDIN NOR (anak laki-laki kandung) ;
6. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Tajuddin Nor bin Dahlan;
7. Bahwa para Pemohon bermaksud memperoleh penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Banjarbaru untuk keperluan pengambilan Jaminan berupa dua buah Sertipikat pada BNI 46 atas nama almarhum Tajuddin Nor bin Dahlan;
8. Bahwa para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari almarhum Tajuddin Nor bin Dahlan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Tadjuddin Noor bin Dahlan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Tadjuddin Nor mempunyai 4 orang anak yaitu Dadang Wahyudi Agosto, Tatang Yulianto, Yayang Yulianto dan Muhammad Noor ;
- Bahwa Tatang Yulianto bin Tadjuddin Nor meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2011 dengan meninggalkan seorang isteri yang bernama Hj. Hairiah Hudaya dan satu orang anak perempuan yang bernama Fadia Qonita ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi meterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yaitu :

- 1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (P.1) ;
- 2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (P.2) ;
- 3 Kutipan Akta Nikah atas nama Tadjuddin Nor dengan Nansiah nomor 50/1975 tanggal 8 Januari 1975 (P.3) ;
- 4 Surat Keterangan Kematian atas nama Tadjuddin Noor (P.4) ;
- 5 Kartu Keluarga (P.5) ;
- 6 Asli Silsilah Keluarga (P.6) ;
- 7 Surat Keterangan Kematian atas nama Tatang Yulianto (P.7) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah mengucapkan sumpahnya masing masing di muka persidangan sebagai berikut :

- 1 SYAHRUDDIN NOOR bin BADRI ;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2013/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Nansiah, Pemohon II bernama Dadang Wahyudi Agosto, Pemohon III bernama Yayang Yulianto dan Pemohon IV bernama Muhammad Noor ;
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami yang bernama Tadjuddin Nor yang sudah meninggal dunia sekitar 10 tahun yang lalu di rumah karena sakit ;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari almarhum Tadjuddin Nor sudah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa Pemohon I dengan dengan almarhum Tadjuddin Nor mempunyai 4 orang anak, yaitu Dadang Wahyudi Agosto, Tatang Yulianto, Yayang Yulianto dan Muhammad Noor, namun Tatang Yulianto telah meninggal dunia setelah Tadjuddin Nor meninggal dunia ;
- Bahwa almarhum Tadjuddin Nor tidak ada mempunyai isteri lain selain dari Pemohon I ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris selain dari ahli waris tersebut ;
- Bahwa diantara para pemohon tidak ada yang pernah murtad dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa almarhum Tadjuddin Nor disaat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;

2 HENDRA bin SUKINO ;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, yaitu Nansiah Pemohon I, Dadang Wahyudi Agosto Pemohon II, Yayang Yulianto Pemohon III dan Muhammad Noor Pemohon IV ;
- Bahwa Pemohon I mempunyai suami yang bernama Tadjuddin Nor ;
- Bahwa Tadjuddin Nor sudah meninggal dunia lebih kurang 10 tahun yang lalu karena sakit ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tadjuddin Nor sewaktu masih hidup ;
- Bahwa sewaktu almarhum Tadjuddin Nor meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Tadjuddin Nor ada mempunyai 4 orang anak yaitu dadang Wahyudi Agosto, Tatang Yulianto, Yayang Yulianto, dan Muhammad Noor, namun Tatang Yulianto sudah meninggal dunia ;
- Bahwa almarhum Tadjuddin Nor meninggal dunia lebih dahulu daripada Tatang Yulianto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Tadjuddin Nor selain ahli waris tersebut ;
- Bahwa almarhum Tadjuddin Nor tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam ;
- Bahwa almarhum Tadjuddin Nor saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka keterangan para saksi tersebut secara lengkap ditunjuk pada berita acara persidangan perkara yang bersangkutan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada membantah ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan **ini** ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, bukti-bukti surat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang secara formil dapat diterima karena telah memberikan keterangannya di depan persidangan dan telah menyatakan kesediaannya serta telah disumpah sesuai agamanya, oleh karena itu bukti-bukti para Pemohon tersebut telah sah dan berharga. maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon ternyata mengetahui secara langsung mengenai peristiwa hukum yang berkenaan dengan meninggalnya Pewaris, mengetahui kedudukan ahli waris dari Pewaris serta hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan Pemohon dan pula keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan serta saling melengkapi, sehingga majelis hakim berpendapat

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2013/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon ditambah dengan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Banjarbaru oleh karenanya Pengadilan Agama Banjarbaru sesuai dengan kewenangan relatifnya berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan bukti tertulis pula (bukti P.1 sampai dengan P.7) para Pemohon dan almarhum Tadjuddin Nor bin Dahlan beragama Islam, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya serta asas personalitas keislaman Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara ini dan para pihak dalam kapasitasnya sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi serta bukti surat (P.3) maka telah terbukti antara Pemohon I (Nansiah binti Lasri) dengan almarhum Tadjuddin Nor bin Dahlan telah terikat pernikahan yang sah sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat pula dengan surat bukti berupa fotocopi surat kematian (P.4) serta keterangan dari saksi, maka telah terbukti bahwa almarhum Tadjuddin Nor bin Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2003 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan sesuai dengan pengakuan Pemohon yang diperkuat pula dengan alat bukti tertulis dan saksi saksi maka majelis hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Tadjuddin Nor bin Dahlan telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2003 karena sakit ;
- Bahwa almarhum Tadjuddin Nor bin Dahlan adalah merupakan suami sah dari Nansiah binti Lasri (Pemohon I) dan hingga meninggalnya almarhum masih tetap suami isteri ;
- Bahwa almarhum Tadjuddin Nor bin Dahlan dengan Pemohon I mempunyai 4 orang anak yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dadang Wahyudi Agosto S.Ag.
- 2 Tatang Yulianto (almarhum)
- 3 Yayang Yulianto, S.Pd.I ;
- 4 Muhammad Noor ;

- Bahwa anak dari almarhum Tadjuddin Nor bin Dahlan dengan Pemohon I yang bernama Tatang Yulianto tersebut diatas telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2011 ;

- Bahwa disaat almarhum Tadjuddin Nor bin Dahlan meninggal dunia ayah dan ibu kandungnya sudah meninggal dunia terlebih dahulu ;

- Menimbang, bahwa antara pewaris dengan ahli warisnya tidak ada halangan syar'i untuk saling waris mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian almarhum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka majelis dapat menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Tadjuddin Nor bin Dahlan terdiri dari :

- 1 NANSIAH binti LASRI sebagai isteri ;
- 2 DADANG WAHYUDI AGUSTO, S.Ag. bin TADJUDDIN NOR, sebagai anak laki laki kandung ;
- 3 TATANG YULIANTO (almarhum) bin TADJUDDIN NOR, sebagai anak laki laki kandung ;
- 4 YAYANG YULIANTO, S.Pd.I. bin TADJUDDIN NOR, sebagai anak laki laki kandung ;
- 5 MUHAMMAD NOOR bin TADJUDDIN NOR, sebagai anak laki laki kandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan maksud pasal 49 ayat 1 huruf 'b' dan ayat 3 Undang Undang nomor 3 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan, Majelis Hakim patut mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam :

الحقوا الفرائض باهلها

Artinya : "Bagikanlah harta peninggalan (pusaka) itu kepada yang berhak mendapatkannya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya ;

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2013/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menetapkan ahli waris dari Almarhum Tadjuddin Nor bin Dahlan adalah :
 - 1 NANSIAH binti LASRI sebagai isteri ;
 - 2 DADANG WAHYUDI AGUSTO, S.Ag. bin TADJUDDIN NOR, sebagai anak laki laki kandung ;
 - 3 TATANG YULIANTO (almarhum) bin TADJUDDIN NOR, sebagai anak laki laki kandung ;
 - 4 YAYANG YULIANTO, S.Pd.I. bin TADJUDDIN NOR, sebagai anak laki laki kandung ;
 - 5 MUHAMMAD NOOR bin TADJUDDIN NOR, sebagai anak laki laki kandung ;
- 3 Membebaskan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.....000,- (.....rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah. oleh kami Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IYAH, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD FARHAT, S.Ag. S.H. dan DENY HERIANSYAH, S.Ag. masing masing sebagai Hakim Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. JAMIDI sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon.

HAKIM KETUA

Dra. Hj. ZAINAB SYAR'IYAH, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.AHMAD FARHAT,S.Ag.S.H.

DENY HERIANSYAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. J A M I D I

Rincian biaya :

1	Biaya pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan para Pemohon	= Rp.
4	Meterai	= Rp. 6.000,-
5	Redaksi	= Rp. 5.000,-

Jumlah = Rp
(.....ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)